**WTP HARUS DIIRINGI PENINGKATAN KINERJA ASN**



[*www.babelpos.co*](http://www.babelpos.co)*m*

Pelaksana tugas (Plt) Walikota Pangkalpinang, Muhammad Sopian kembali menegaskan bahwa capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemkot Pangkalpinang dalam laporan keuangan tahun anggaran 2017 pekan lalu merupakan sebuah prestasi yang luar biasa. Baginya, prestasi ini juga sejarah baru bagi Ibukota Provinsi Babel ini. Namun atas capaian ini, Sopian pun meminta agar diimbangi dengan peningkatan kinerja seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) terutama dalam melayani masyarakat.

Menurutnya, tanggungjawab tersebut bukan hanya menjadi kewajiban para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (ASN) atau Tim Penyusun Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LKPD) saja, tapi juga merupakan kewajiban seluruh ASN termasuk Pegawai Harian Lepas (PHL) atau honorer. “Jadi saya harap para pegawai, ayo bersama kita melakukan perubahan pada peningkatan pelayanan publik kita, namun sebelum itu mari kita tingkatkan kualitas disiplin kerja kita,” imbuh Sopian kepada Babel Pos, Minggu (8/7/2018).

Sopian mengatakan, capaian WTP yang diraih pemkot harus memberikan nilai plus bagi masyarakat. Karena, katanya, secara langsung capaian WTP memang tidak memberikan *impact* bagi masyarakat. “Tapi kita bisa memberikan mereka dengan perubahan peningkatan pelayanan publik kita seperti pelayanan di RSUD, perizinan, kependudukan hingga pelayanan fasilitas umum,” katanya. Jika semua ini sudah terwujud, lanjutnya, bukan tidak mungkin WTP ini bisa dipertahankan ke depannya selain memang kewajiban utama adalah menyiapkan laporan keuangan dengan tertib dan sesuai aturan. “Jangan sampai capaian WTP ini adalah untuk pertama dan terakhirnya. Untuk itu saya mengimbau kepada para pegawai, jadikan WTP ini sebagai modal langkah awal kita untuk meningkatkan pelayanan publik,” tukasnya.

**Sumber Berita :**

Harian Babel Pos, Senin 09 Juli 2018

**Catatan :**

* Opini Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yaitu pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), (ii) opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), (iii) opini tidak wajar (adversed opinion), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion) sesuai dengan Penjelasan Pasal 16 ayat (1).

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah pernyataan yang menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, sesuai Standar Proesional Akuntasi Publik (SPAP).

* Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut. Selanjutnya penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
* Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, Pasal 1 angka 35 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
* Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan daerah yang dipimpinnya, sesuai ketentuan Pasal 134 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
* Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.